



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 72 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH  
SELUAS 621,17 HEKTAR DI KAWASAN TANJUNG API-API PADA DINAS  
PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.822/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 210.559 (dua ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh sembilan) Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 44.299 (empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) Hektar dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 41.191 (empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh satu) Hektar di Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.866/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan dan sesuai Berita Acara dan Peta Tata Batas sebagian Kawasan Hutan Lindung (HL) Air Telang tanggal 2 Oktober 2017 telah ditetapkan luas areal pelabuhan Tanjung Api-api beserta sarana penunjang yang telah dikeluarkan dari kawasan hutan adalah 621,17 Hektar;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menetapkan status penggunaan barang milik daerah yang dilakukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kepada Pengelola Barang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas 621,17 Hektar di Kawasan Tanjung Api-api pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah seluas 621,17 Hektar di Kawasan Tanjung Api-api pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tanah yang terletak di Desa Sungsang I Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, Desa Muara Sungsang dan Marga Sungsang kepada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Status Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan Kawasan Hutan Lindung (HL) menjadi Areal Penggunaan Lain (APL)/Bukan Kawasan Hutan yang diperuntukkan sebagai Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-Api dan Sarana Penunjangnya.
- KETIGA : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang dapat melakukan pemanfaatan dan penggunaan barang serta wajib melakukan pencatatan, penginventarisan, pemeliharaan, pengamanan, monitoring optimalisasi penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 11 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

*ht*  
*H* H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang